



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/009/II/2022

Nama Pemohon : KASIWAN dan USWATUN KHASANAH
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt. 008 / 001 Desa/Kel. Kalinyamat Kulon Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP : 3376011807800003 dan 3376045002900005

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Sultan Hasanudin
RT / RW : 004 / 003
Kelurahan : Kalinyamat Wetan
Kecamatan : Tegal Selatan
Status Tanah : HM. No. 02125 Luas : 200 m² An : KASIWAN dan USWATUN KHASANAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 200 m²

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : Perumahan | Kelas Jalan : |
| Rencana Setempat | : Perumahan | Kolektor Sekunder |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : Rumah Tinggal | |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB) | : 65 % | |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB) | : 240% (atau 2.4) | |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB) | : - % | Belum diatur |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH) | : 20 % | |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : - m | Belum diatur |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : 1,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : 4,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : - m | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar |

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
 - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
 - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL,18.....Februari..... 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



NIP.196212241993031007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/093/11/2022
Tanggal : 18-2-2022

SIWAN DAN USWATUN KHASANAH

L. KH DEWANTORO RT 8/1, KALINYAMAT KULON, MARGADANA, KOTA
TEGAL
: Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)
: RUMAH TINGGAL
: PERUMAHAN

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta
berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas
Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 200 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 200 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 600.- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp. 120.000 .-
(terbilang seratus dua puluh ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola
ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: JL. SULTAN HASANUDIN RT. 4 / 3
Kel. KALINYAMAT WETAN, Kec. TEGAL SELATAN,
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam
gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

| | |
|----------------------|--|
| Luas Tanah | Sesuai Surat : 200 m2 Hasil Ukur : 200 m2 |
| Dikukur dan digambar | Pasal |
| 1. ARI S. | |
| 2. | |

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

